

Strategi Peningkatan Inklusi Fintech P2P Financing Syariah dengan Metode Analytical Hierarchy Process

Nuni Shilami*, Zaini Abdul Malik, Mohamad Andri Ibrahim

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* nunishilami14@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, andriibrahim@unisba.ac.id

Abstract. Using qualitative methods and a case study approach, this study involved experts from various sharia fintech sectors. Data analysis was carried out using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method supported by the Super Decisions application. The results of the study show that: 1) the results of the study show that the Strategy to increase the inclusion of Sharia Fintech P2P Financing includes an in-depth information campaign for education and awareness, with an expert value of 0.338947, and focuses on direct involvement through effective education for prospective borrowers and investors. In addition, the strategy involves partnerships with financial institutions, especially Sharia Commercial Banks, with an expert value of 0.378623. Product Development prioritizes financing for certain communities, with an expert value of 0.427811429, while still paying attention to compliance with sharia principles. Socialization of market literacy and branding is also needed to form a positive perception of sharia finance, with an expert value of 0.29678. In an effort to expand access in villages, a comprehensive strategy is needed with an expert value of 0.317335714, while partnerships with social and educational institutions, especially at the secondary education level, require a structured approach to strengthen cooperation and understanding of sharia finance, with an expert value of 0.388875714. 2) The results of the study show that funders are the main priority in socializing sharia P2P Fintech financing products, with a respondent approval rate reaching 39% ($W = 0.39$) and a consistent inconsistency value (0.015953429), supporting the strategy to increase FinTech inclusion.

Keywords: *Inclusion, Fintech, P2P.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan inklusi Fintech P2P Financing Syariah dan mengidentifikasi target prioritasnya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan pakar dari berbagai sektor fintech syariah. Analisis data dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang didukung oleh aplikasi Super Decisions. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan inklusi Fintech P2P financing syariah mencakup kampanye informasi yang mendalam untuk pendidikan dan kesadaran, dengan nilai pakar 0,338947, serta fokus pada keterlibatan langsung melalui edukasi efektif bagi calon peminjam dan investor. Selain itu, strategi melibatkan kemitraan dengan lembaga keuangan, terutama Bank Umum Syariah, dengan nilai pakar 0,378623. Pengembangan Produk lebih memprioritaskan pada pembiayaan komunitas tertentu, dengan nilai pakar 0,427811429, sambil memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sosialisasi literasi pasar dan branding juga diperlukan untuk membentuk persepsi positif terhadap keuangan syariah, dengan nilai pakar 0,29678. Dalam upaya perluasan akses di desa, strategi komprehensif diperlukan dengan nilai pakar 0,317335714, sementara kemitraan dengan lembaga sosial dan pendidikan, terutama di tingkat pendidikan menengah, membutuhkan pendekatan terstruktur untuk memperkuat kerjasama dan pemahaman tentang keuangan syariah, dengan nilai pakar 0,388875714. 2) hasil penelitian menunjukkan bahwa pendana menjadi prioritas utama dalam mensosialisasikan produk-produk Fintech P2P financing syariah, dengan tingkat kesepakatan para responden mencapai 39% ($W=0,39$) dan nilai inconsistency yang konsisten (0,015953429), mendukung strategi peningkatan inklusi FinTech tersebut.

Kata Kunci: *Inklusi, Fintech, P2P.*

A. Pendahuluan

Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah inovasi besar dalam transaksi ekonomi yang memberikan dampak signifikan pada industri keuangan. Salah satu terobosan yang menarik perhatian adalah Fintech Syariah, yang menggabungkan teknologi informasi dengan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Fintech Syariah menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, menawarkan solusi yang lebih inklusif dan etis dalam transaksi ekonomi. Fintech Syariah, terutama Peer-to-Peer (P2P) Financing Syariah yang memungkinkan investor dan peminjam terhubung langsung melalui platform online, menyediakan alternatif pembiayaan tanpa agunan yang lebih mudah diakses. [1]

Fintech telah mengubah lanskap transaksi ekonomi dengan adopsi teknologi, menarik minat luas dalam sektor keuangan. Terobosan terbaru, Fintech Syariah, mengintegrasikan nilai-nilai Syariah dengan inovasi teknologi informasi untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.[2] Fintech mulai dikenal sejak tahun 2004 ketika Zopa, seorang cendekiawan Inggris, memperkenalkannya melalui lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman uang. Namun, konsep Peer-to-Peer (P2P) Financing Syariah, yang menjadi inti dari pengembangan Fintech Syariah, sebenarnya telah ada sejak tahun 1999 ketika digunakan oleh Napster untuk berbagi musik. P2P Financing Syariah adalah sistem yang menghubungkan langsung investor atau pemberi dana dengan peminjam melalui platform online. Ini memungkinkan pemberi dana untuk memberikan pinjaman dengan imbal hasil yang lebih tinggi dan tanpa memerlukan agunan.

Menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC [4] menjelaskan bahwa Fintech adalah segmen dinamis dari sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-up industri produk dan layanan yang inovatif. Menurut Value-Stream [4] mendefinisikan bahwa Fintech adalah teknologi yang memberikan layanan kepada nasabah lembaga keuangan, tidak hanya mencakup backend dan middle office, tetapi juga front office tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia.

Fintech Syariah merupakan implementasi dari kaidah dalam hukum Islam yang cenderung memprioritaskan penolakan terhadap segala mafsadah daripada menarik beberapa kemaslahatan, dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih. [5] Hal ini menunjukkan bahwa peniadaan madharat merupakan hal fundamental dalam pembangunan ekonomi Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an QS. Al-Baqarah [2]:185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” Serta dalam Qawaid Fiqih Iqtishadiyah “Setiap yang membawa manfaat dibolehkan, dan yang menimbulkan keburukan dilarang”

Fintech Syariah berkembang pesat di Indonesia, didukung oleh regulasi dari OJK dan fatwa DSN-MUI. Namun, sektor ini menghadapi tantangan, termasuk potensi krisis ekonomi global dan rendahnya tingkat inklusi keuangan.[6] Data dari OJK menunjukkan bahwa meskipun indeks literasi keuangan meningkat, tingkat inklusi keuangan Syariah masih rendah, hanya mencapai 12,12% pada tahun 2022. [3]

P2P Financing Syariah menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa melalui bank, dengan proses yang lebih mudah dan sesuai prinsip Syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [7], menyatakan bahwa P2P Financing Syariah menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi yang menghubungkan pihak penyedia dan penerima dana melalui platform elektronik. Layanan ini dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berlandaskan prinsip Syariah. Menurut

Siti Kholifah [4], P2P Financing Syariah adalah *star-up* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Bagian urusan permodalan yang sering dianggap paling strategis untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *star-up* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya dan jasanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa *start-up* yang bergerak di bidang P2P Financing Syariah.

Berdasarkan data dari OJK, saat ini terdapat 101 perusahaan Fintech P2P lending/financing yang terdaftar dan berizin. Fintech Syariah menjalankan operasinya berdasarkan syariat Islam dan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:117/DSN-MUI/II/2018.[6] Fintech Syariah diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Syariah.[8]

Namun, sektor keuangan, termasuk Fintech Syariah, menghadapi tantangan besar dengan adanya potensi krisis ekonomi global yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2023. Inflasi yang tinggi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan ini menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan sektor keuangan. Di tengah tantangan ini, inklusi keuangan menjadi isu penting. Inklusi keuangan bertujuan untuk membuka akses layanan keuangan kepada masyarakat, baik dari segi harga maupun non-harga. Fintech memungkinkan lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya kantor dan tenaga kerja, karena layanan dapat diakses secara online.[9]

Peningkatan inklusi keuangan Syariah adalah usaha untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip Syariah. Ini mencakup bank Syariah, asuransi Syariah, investasi Syariah, dan instrumen keuangan lainnya. Inklusi keuangan Syariah memberikan banyak manfaat, seperti menyediakan akses ke layanan yang sesuai dengan keyakinan agama, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.[10] Peningkatan inklusi keuangan Syariah adalah langkah penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan sesuai prinsip Syariah. Data dari OJK menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan literasi dan inklusi keuangan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, terutama dalam inklusi keuangan Syariah.

Peningkatan inklusi keuangan Syariah membutuhkan upaya bersama antara Pengembangan layanan keuangan Syariah membutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk regulasi yang jelas, lembaga keuangan yang kompeten, dan teknologi yang mendukung. Inovasi dalam produk keuangan Syariah, seperti mikrofinans dan tabungan Syariah, penting untuk meningkatkan inklusi. Partisipasi sektor swasta, termasuk perbankan Syariah, diperlukan untuk memperluas akses dan mendukung pengembangan produk serta teknologi. Penggunaan teknologi, seperti perbankan mobile, penting untuk menjangkau daerah terpencil. Regulasi yang mendukung dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, serta lembaga nirlaba akan mempercepat peningkatan inklusi keuangan syariah, serta edukasi yang menyeluruh bagi masyarakat.

Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat inklusi keuangan dari Fintech hanya mencapai 2,56%, menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi dalam literasi dan akses masyarakat terhadap layanan ini. Dalam konteks global, tantangan ekonomi seperti krisis yang diprediksi pada tahun 2023 meningkatkan urgensi untuk memperluas inklusi keuangan Syariah sebagai bagian dari solusi menghadapi stagnasi ekonomi dan inflasi yang meningkat.

Fintech P2P Financing Syariah merupakan Fintech POJK yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016, Fintech P2P Financing Syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan besar, utamanya yaitu rendahnya tingkat inklusi keuangan Syariah. Menurut data SNLIK OJK, tingkat inklusi Fintech hanya mencapai 2,56%.[3]

Permasalahan utama adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat tentang Fintech P2P Financing Syariah. Oleh karena itu, berbagai upaya diperlukan untuk meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan Syariah di masyarakat. Berdasarkan laporan OJK, hasil

SNLIK tahun 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan Fintech masyarakat Indonesia meningkat menjadi 10,90%, dari hanya 0,34% pada tahun 2019. Namun, inklusi keuangan Fintech hanya mencapai 2,56% pada tahun 2022, meskipun ada peningkatan dari 0,11% pada tahun 2019.[3]

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang optimal menggunakan metode Analytical Hierarchi Process (AHP) untuk meningkatkan inklusi Fintech P2P Financing Syariah di Indonesia. Metode AHP dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengembangkan strategi dengan membuat struktur hierarki dan menentukan kriteria serta alternatif untuk mencapai formulasi strategi yang optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan Strategi peningkatan Inklusi Fintech P2P Financing Syariah
2. Untuk mengetahui siapa yang menjadi Prioritas target peningkatan Inklusi Fintech P2P Financing Syariah

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Jenis penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) yang mengumpulkan data berupa dokumen - dokumen. Penelitian ini dilakukan untuk memahami karakteristik yang terdapat pada dokumen - dokumen tersebut. Sumber data pada penelitian ini terdapat 2 sumber data yaitu ada data primer yang berupa data awal hasil wawancara dengan direktur Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan pengisian kuesioner oleh para pakar praktisi, asosiasi dan akademisi. Serta observasi secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh AFSI, dan data sekunder yang berupa buku, dokumen-dokumen, jurnal serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Fintech.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data wawancara, kuesioner, observasi dan studi kepustakaan. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu : Populasi dalam penelitian ini yaitu para pakar praktisi, asosiasi dan akademisi pada bidang fintech syariah sedangkan sampel yang digunakan terdiri dari 7 orang dan dibagi yang dibagi menjadi 3 cluster yang ditentukan melalui Teknik judgement sampling.

Data yang digunakan adalah data primer berupa data awal hasil wawancara dengan direktur Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), pengisian kuesioner oleh pakar yang dibagi menjadi 3 cluster yaitu praktisi, asosiasi dan akademisi, serta observasi dan Data Sekunder berupa buku, dokumen-dokumen, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Fintech. Adapun Metode analisis data yang digunakan adalah metode analytical hierrachi process (AHP) dengan bantuan aplikasi super dicesion.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi peningkatan inklusi *Fintech P2P Financing syariah*

Tabel 1. Strategi peningkatan inklusi *Fintech P2P Financing syariah* dengan metode AHP

STRATEGI PENINGKATAN INKULSI <i>FINTECH P2P</i>	Penilaian Pakar	
1. PENDIDIKAN DAN KESADARAN	NR	R
Kampanye Informasi	0,338947	1
Seminar	0,271386	2
Webinar	0,23547	3
Pelatihan	0,154196	4
<i>Inconsistency</i>	0,00608	
2. KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN	NR	R
BUS	0,378623	1
BPRS	0,266634	2

Lembaga Keuangan Mikro	0,211154	3
Lembaga Keuangan Lainnya	0,143589	4
<i>Inconsistency</i>	0,004131429	
3. PENGEMBANGAN PRODUK	NR	R
Pembiayaan Community	0,427811	1
Pembiayaan Employed	0,116146	4
Pembiayaan Factoring	0,128103	3
Pembiayaan Purchase order	0,327939	2
<i>Inconsistency</i>	0,006725714	
4. PEMASARAN & BRANDING	NR	R
Brand Identity	0,213094	4
Layanan Pelanggan	0,220176	3
Literasi Pasar	0,29678	1
Media Sosial	0,26995	2
<i>Inconsistency</i>	0,003866667	
5. PERLUASAN AKSES DESA	NR	R
Agensi	0,133193	4
Infrastruktur Internet	0,270929	3
Literasi Keuangan	0,317336	1
Penyesuaian Produk	0,278543	2
<i>Inconsistency</i>	0,007731429	
6. KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA SOSIAL&PENDIDIKAN	NR	R
Lembaga Amil Zakat	0,233249	2
Lembaga Wakaf	0,229267	3
Pendidikan Tinggi	0,148606	4
Pendidikan Menengah	0,388876	1
<i>Inconsistency</i>	0,025678571	

Ket NR = Nilai Rata-rata

Pembahasan hasil penelitian dari analisis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan melakukan wawancara terhadap para pakar yang memberikan rekomendasi terhadap Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh industri *Fintech* khususnya pada produk *P2P Financing* syariah, menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan inklusi *Fintech P2P Financing* Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan *Fintech P2P Financing* Syariah dalam bidang pendidikan dan peningkatan kesadaran bisa dilakukan melalui beberapa tahap strategis, di mana fokus utamanya adalah memberikan kampanye informasi yang ekstensif dan mendalam untuk mengedukasi masyarakat. Dengan nilai pakar sebesar 0,338947 pendekatan ini menekankan pada pentingnya keterlibatan langsung dengan calon peminjam dan investor melalui edukasi yang efektif.
2. Strategi peningkatan *Fintech P2P Financing* Syariah dalam bidang kemitraan dengan lembaga keuangan, bisa dilakukan melalui beberapa tahap strategis, di mana fokus utamanya adalah melalui kerjasama dengan Bank Umum Syariah, diperlukan strategi yang matang dengan nilai pakar sebesar 0,378623.
3. Strategi peningkatan *Fintech P2P financing* syariah yang memprioritaskan pembiayaan pada komunitas masyarakat tertentu, seperti petani, nelayan, dan peternak, dengan nilai pakar sebesar 0,427811429, mengharuskan pendekatan yang sangat terfokus dan inklusif. Strategi ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik kelompok-kelompok tersebut sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
4. Strategi untuk meningkatkan *Fintech P2P financing* syariah dalam aspek pemasaran dan

Branding, khususnya melalui sosialisasi literasi pasar dengan nilai pakar 0,29678, diperlukan strategi yang tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga membentuk persepsi positif terhadap keuangan syariah. Strategi ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik kelompok target serta mengkomunikasikan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasi *Fintech*.

5. Strategi dalam upaya meningkatkan *Fintech P2P financing* syariah pada bidang perluasan akses di desa melalui literasi keuangan, dengan nilai pakar 0,317335714, strategi yang komprehensif perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik komunitas desa. Fokus utama adalah membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah sambil menyediakan solusi finansial yang dapat mendukung pembangunan ekonomi desa.
6. Strategi dalam rangka meningkatkan *Fintech P2P financing* syariah melalui kemitraan dengan lembaga sosial dan pendidikan, dengan fokus pada sosialisasi di tingkat pendidikan menengah, strategi yang dibutuhkan harus melibatkan pendekatan yang terstruktur dan mendalam untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang keuangan syariah. Dengan nilai pakar 0,388875714, strategi ini perlu mempertimbangkan kebutuhan edukatif dan sosial siswa serta lembaga pendidikan.

Strategi-strategi yang telah dijelaskan di atas itulah yang dapat berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di sektor *Fintech P2P (Peer-to-Peer) Financing Syariah*. Implementasi strategi ini perlu dilakukan secara terencana dan cermat agar dapat menjangkau lebih banyak individu dan usaha yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, strategi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa layanan keuangan berbasis syariah bisa diakses oleh lebih banyak pihak yang memerlukan.

Prioritas utama komunitas Masyarakat dalam sosialisasi *Fintech P2P financing* syariah

Tabel 2. hasil AHP untuk strategi prioritas komunitas utama dalam sosialisasi P2P *financing* syariah

Keterangan	Penilaian Pakar	
Prioritas	NR	Ranking
UMKM	0,206423	3
MAHASISWA	0,080019	5
MASYARAKAT DAERAH 3T	0,252529	2
PETANI/PETERNAK	0,126607	4
PENDANA	0,334421	1
<i>Inconsistency</i>	0,015953429	
Nilai W Kendall	0,39	

Ket NR = Nilai Rata-rata

Pembahasan hasil penelitian tersebut menyoroti temuan-temuan yang diperoleh dari para pakar yang dibagi menjadi 3 cluster yaitu praktisi, asosiasi, dan juga akademisi terkait strategi peningkatan inklusi *Fintech P2P financing* syariah. Pada tabel 2, disajikan bahwa pendana (investor) menjadi prioritas utama dalam sosialisasi produk-produk *Fintech*, terutama pada P2P *financing* syariah. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis tingkat kesepakatan (agreement) dan konsistensi (inconsistency) menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Pada poin ini, tingkat kesepakatan (rater agreement) sebesar 39%, yang menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa pendana adalah prioritas utama dalam mensosialisasikan produk-produk *Fintech*, khususnya pada P2P *financing* syariah. Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat kesepakatan tersebut tidak mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga mungkin masih ada perbedaan pendapat di antara responden.

Selanjutnya, nilai inconsistency yang didapat sebesar 0,015953429, yang lebih rendah

dari nilai error yang ditentukan (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pendana adalah faktor penting dalam peningkatan inklusi Fintech P2P financing syariah, namun masih ada ruang untuk meningkatkan kesepakatan di antara responden.

Prioritas pendana inilah yang akan menjadi penting untuk diimplementasikan secara strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan di sektor Fintech P2P Financing Syariah, sehingga bisa mencapai lebih banyak individu dan usaha yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendana adalah prioritas utama dalam sosialisasi produk Fintech, terutama P2P Financing Syariah. Sebanyak 39% responden setuju dengan prioritas ini, meskipun persentasenya tidak terlalu tinggi. Nilai inconsistency yang dihasilkan adalah 0,015953429, lebih rendah dari nilai error 0,05, menunjukkan bahwa hasil analisis ini konsisten.
2. Strategi pengembangan Fintech P2P Financing Syariah melibatkan beberapa langkah strategis di berbagai bidang. Pertama, meningkatkan edukasi dan kesadaran calon peminjam dan investor melalui kampanye informasi yang mendalam (nilai pakar 0,338947). Kedua, menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan seperti Bank Umum Syariah dengan strategi yang matang (nilai pakar 0,378623). Ketiga, memprioritaskan pembiayaan komunitas tertentu seperti petani, nelayan, dan peternak dengan pendekatan inklusif (nilai pakar 0,427811429). Keempat, memperkuat pemasaran dan branding untuk meningkatkan kesadaran dan persepsi positif terhadap keuangan syariah (nilai pakar 0,29678). Kelima, memperluas akses di desa melalui literasi keuangan dengan strategi komprehensif (nilai pakar 0,317335714). Terakhir, memperkuat kemitraan dengan lembaga sosial dan pendidikan, terutama di tingkat pendidikan menengah, melalui pendekatan terstruktur (nilai pakar 0,388875714).

Acknowledge

Penulis menyadari bahwasanya penulisan ini tidak akan pernah selesai apabila tanpa adanya do'a, support ataupun dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai,
2. Kepada saudara serta kerabat yang sudah memberikan support kepada penulis,
3. Kepada Dosen Pembimbing saya yaitu Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing I dan kepada Bapak Mohamad Andri Ibrahim S.T., M.E.Sy. selaku dosen pembimbing II,
4. Kepada Bapak Handika Surbakti Selaku Direktur Program dan Kemitraan dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang sudah membantu peneliti dalam penelitian ini.

Semoga segala sesuatu kebaikan beserta do'a semuanya dapat terbalaskan oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda Aamiin Ya Allah Ya Rabbal 'Alamin

Daftar Pustaka

- [1] H. Hiyanti, L. Nugroho, C. Sukmadilaga, and T. Fitrijanti, "Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 3, pp. 326–333, 2020.
- [2] R. Nurzianti, "Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi fintech," *J. Inov. Penelit.*, vol. 2, no. 1, pp. 37–46, 2021.
- [3] OJK, "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."
- [4] A. T. R. C. Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- [5] M. M. Fahmi, "Inspirasi Qur'ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca

- Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0,” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pp. 1–13, 2019.
- [6] D. S. F. Akbar, “Mendorong Crowdfunding untuk peningkatan investasi di Indonesia,” Kementerian Keuangan: Jakarta, 2016.
 - [7] OJK, “Financial Technology - P2P Lending.”
 - [8] A. Y. Perwira, “Eksistensi fintech syariah di Indonesia,” *J. Huk. Ekon. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 32–43, 2018.
 - [9] A. Bachtiar, “Krisis Ekonomi Dunia 2022,” *J. Ilmu Ekon. Pembang.*, vol. 18, no. 2, 2022.
 - [10] R. A. Norrahman, “Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah,” *JIBEMA J. Ilmu Bisnis, Ekon. Manajemen, dan Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 104–129, 2023.
 - [11] Syahrizal MM, Malik ZA. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank BJB Syariah Periode 2018-2022. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*. 2024;3(1):9–18.
 - [12] Juanda IY, Bayuni EM. Studi Komparatif Peluang Keuntungan Investasi Jangka Panjang pada Produk Cicil Emas dan Tabungan Berencana BSI. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*. 2024;3(1):19–26.
 - [13] Aurellyya A, Rojak A, Manggala I, Hukum P, Syariah E. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah [Internet]. 2023. Available from: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>